

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup dan berkembang bergantung kepada lingkungan, lingkungan adalah faktor terbesar dalam mempengaruhi derajat kesehatan dan ekosistem alam, sehingga mengaja dan mengelola lingkungan merupakan tanggung jawab masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup¹. Penggunaan istilah “lingkungan” seringkali digunakan secara bergantian dengan istilah “lingkungan hidup”. Kedua istilah tersebut meski secara harfiah dapat dibedakan, tetapi pada umumnya digunakan untuk makna yang sama, yaitu lingkungan dalam pengertian yang luas, yang meliputi lingkungan fisik, kimia, maupun biologi (lingkungan hidup manusia, hewan, dan tumbuhan).²

Lingkungan hidup adalah semua benda, daya, serta kondisi yang termasuk didalamnya manusia dan tingkah-lakunya, yang terdapat di dalam ruang dimana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.³ Manusia berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir

¹ Hendrik.L.Blum,1974,*Planning for Health : Development and Application of Social Change Theory*, New York, Human Science Press.

²Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, Hlm. 1.

³Febrian Chandra, *Hukum Lingkungan*, MejaIlmiahPublikasi, Merangin, 2024, Hlm 7.

dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh layanan kesehatan.”

Lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang tempat negara berdaulat serta yurisdiksinya. Dalam hal ini lingkungan hidup Indonesia berada diantara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis yang menyimpan banyak kekayaan alam, mineral, dan sumber daya alam lainnya. Kekayaan alam itu perlu dilindungi dan dilindungi dalam sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi berdasarkan wawasan lingkungan. Dengan demikian, wawasan dalam menyelenggarakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah wawasan nusantara.⁴

Lingkungan Hidup terbagi atas 3 kelompok, yaitu lingkungan fisik (*Physical Environment*), lingkungan biologis (*Biological Environment*), dan lingkungan social (*Social Environment*). Berdasarkan pada pengelompokan lingkungan, manusia memiliki hubungan timbal balik dalam berbagai pengaruh ataupun perubahan dalam lingkungan hidup. namun pada kenyataannya masih ada berbagai permasalahan dalam lingkungan hidup, baik itu disebabkan oleh kecerobohan manusia dalam pengelolaannya ataupun bukan dari manusia seperti bencana alam.⁵

Salah satu permasalahan lingkungan hidup adalah pencemaran lingkungan (*Environmental Pollution*). Pencemaran lingkungan hidup berbanding lurus dengan perkembangan zaman serta kemajuan teknologi manusia. Kemajuan teknologi dan perkembangan zaman tidak dapat dihindari karena kebutuhan manusia terhadap teknologi semakin tinggi seiring berjalannya waktu. Namun ada

⁴Wahyu Widodo, 2023, *Hukum Lingkungan*, Damara Press, Jakarta, Hlm 2.

⁵Muhammad Sood, 2021, *Hukum Lingkungan Indonesia*, SinarGrafika, Jakarta, Hlm 7.

beberapa usaha untuk menyikapi perkembangan teknologi, yaitu dengan mengelola sampah pabrik / limbah dengan daur ulang (*Recycling*), memproses kembali (*Reuse*), dan membangun industri yang dapat menghemat baik bahan (*Materials*) maupun energi.⁶

Berangkat dari berbagai permasalahan lingkungan hidup, maka dirumuskanlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, yang bertujuan untuk mengatur pengelolaan lingkungan hidup. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 huruf B Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi : “menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia”.⁷

Permasalahan Lingkungan hidup yang bersinggungan langsung dengan masyarakat umum adalah sampah. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sehingga sampah perlu Pengelolaan yang efektif dan efisien berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.⁸

Pengelolaan sampah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang *Pengelolaan Sampah* terutama pada Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi: “Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.” namun pada operasionalnya, pengelolaan sampah masih belum optimal. dikarenakan adanya berbagai faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan sampah.

⁶ Wahyu Widodo, 2023, *Hukum Lingkungan*, Damera Press, Jakarta, Hlm 72.

⁷ Takdir Rahmadi, 2021, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm-63.

⁸ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Sampah

Beberapa faktor yang mempengaruhi pengolahan sampah yang dianggap sebagai penghambat sistem adalah penyebaran dan kepadatan penduduk, sosial ekonomi, karakteristik, dan lingkungan fisik, sikap, perilaku, budaya yang ada di masyarakat, serta kelengkapan fasilitas yang kurang lengkap di beberapa daerah⁹. Dalam hal peran dan tanggung jawab penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah wajib membiayai melalui APBN dan APBD. Berupa biaya penanganan timbulan sampah, maupun bentuk kompensasi kepada masyarakat sebagai akibat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah.

Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 ayat (2E), Terdapat urusan pemerintah wajib yang tidak memiliki kaitan dengan pelayanan dasar salah satunya adalah lingkungan hidup. Dimaksudkan dalam pasal ini bahwa Lingkungan hidup merupakan urusan pemerintah wajib yang memiliki pelayanan terpisah dari pelayanan dasar.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 71 ayat (3), disebutkan bahwasanya “Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggungjawab dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.

Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional. Dalam bentuk lembaga Dinas Lingkungan Hidup.

⁹Muchammad Zamzami Elamin, Jurnal Kesehatan Lingkungan, Vol. 10, No.4, *Analisis Pengelolaan Sampah pada masyarakat desa Disanah kecamatan Sresih kabupaten Sampang*, Hal 369, UNAIR.

Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup bersama Dinas Lingkungan Hidup di wilayah masing-masing.

Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah yang baik di tingkat daerah, diperlukanlah peraturan yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah demi mewujudkan kualitas lingkungan hidup masyarakat yang sehat. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah, yang berbunyi : “ Penyusunan Peraturan Daerah ini bertujuan: a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan serta menjadikan Sampah sebagai sumberdaya; b. menjamin kepastian hukum dalam Pengelolaan Sampah sesuai dengan kewenangan Daerah; dan c. mewujudkan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Meskipun Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat telah membentuk regulasi terkait pengelolaan sampah yang mengatur pengelolaan sampah secara efektif dan efisien, namun pada kenyataannya masih banyak daerah-daerah di provinsi sumatera barat yang masih memiliki berbagai kendala dalam pengelolaan sampah. Permasalahan pengelolaan sampah yang kerap terjadi di beberapa daerah yaitu tidak adanya fasilitas yang memadai dan terbatasnya akses untuk melakukan kegiatan pengelolaan sampah, seperti pengangkutan dan pengolahan sampah. Kendala serupa kerap terjadi dalam daerah di tingkat Nagari, salah satunya yaitu Nagari Paninjauan Kabupaten Tanah Datar.

Berdasarkan Laporan Kepala Dinas Perkim LH Nofi Hendri di Batusangkar. Potensi Tumpukan sampah mencapai 129,80 ton per hari, sedangkan

tingkatan capaian pengelolaan sampah hanya sebesar 54,20 persen atau 78,56 ton per hari. Dari Laporan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Tanah Datar belum Optimal.¹⁰Pemerintah Tanah Datar membuat beberapa kebijakan dalam upaya pengelolaan sampah, yaitu dengan mengoptimalkan pembangunan bank sampah di setiap nagari serta memfasilitasi kebutuhan dalam pengelolaan tersebut, sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah.

Berdasarkan Pasal 11 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2023 yang berbunyi “Pemerintah Nagari bertugas menjamin terselenggaranya penanganan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan” salah satu dari tugas pemerintah nagari yaitu memfasilitasi sarana dan prasarana pemilihan dan pengumpulan sampah. Namun masih ada beberapa Nagari yang belum mendapatkan fasilitas yang layak, khususnya Nagari Paninjauan, yaitu belum tersedianya bank sampah, sehingga sebagian besar masyarakat melakukan pembuangan sampah ke sungai dan ada juga sampah yang dibakar di pinggir jalan, yang mana sampah tersebut tidak terproses dengan baik dan tertimbun didalam tanah sehingga mempengaruhi kualitas tanah nagari paninjauan yang mayoritas penghasilannya bergantung dari tanah, yaitu bertani.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul :**“KEBIJAKAN PEMERINTAH**

¹⁰PEMKAB TANAH DATAR, *Eka Putra : Pengelolaan sampah sudah menjadi Progul Daerah*, 13 Desember 2024, <https://tanahdatar.go.id/berita/eka-putra-pengelolaan-sampah-sudah-menjadi-progul-daerah>.

NAGARI TERKAIT PENGELOLAAN SAMPAH DI NAGARI PANINJAUAN KABUPATEN TANAH DATAR”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang terkait pengelolaan sampah di Nagari Paninjauan ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari terkait pengelolaan sampah di Nagari Paninjauan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah kebijakan yang tertuang dalam undang undang terkait pengelolaan sampah di nagari paninjauan
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari terkait pengelolaan sampah di nagari paninjauan

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber informasi dalam menjawab permasalahan- permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan dijadikan

sebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan khususnya pada pengembangan hukum lingkungan dan hukum administrasi negara.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, diantaranya:

- a. Sebagai masukan bagi masyarakat tentang ilmu pengetahuan untuk mengetahui penerapan kebijakan terhadap pengelolaan sampah.
- b. Bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai cara mengamalkan ilmu pada waktu kuliah dengan melakukan penelitian dan menyelesaikan pendidikan serta memberikan pengetahuan kepada peneliti mengenai kebijakan dinas lingkungan hidup terkait pengelolaan sampah

E. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono, metode penelitian merupakan proses yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang berhubungan dengan objek studi Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum empiris, dengan mengumpulkan data yang dilakukan secara langsung di lapangan melalui observasi dan wawancara. Metode ini dipilih karena bertujuan untuk meneliti secara langsung kondisi pengelolaan sampah di Nagari Paninjauan dan Kebijakan Pemerintah Nagari Paninjauan terkait

pengelolaan sampah di Nagari Paninjauan. Metode ini menentukan suatu penelitian dilaksanakan dan memberikan panduan yang jelas mengenai prosedur yang diikuti. Secara umum, uraian metode penelitian dalam penelitian hukum, mencakup hal-hal berikut :¹¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang bertujuan untuk mendeskripsikan fakta dan fenomena yang terjadi dilapangan secara objektif tanpa memberikan intervensi atau manipulasi. Data yang dikumpulkan secara langsung dari masyarakat Nagari Paninjauan dan Pemerintah Nagari Paninjauan.

Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, ada beberapa pendekatan yang umum digunakan dalam penelitian hukum empiris, yaitu :

- a. Pendekatan sosiologi hukum;
- b. Pendekatan antropologi hukum;
- c. Pendekatan psikologi hukum;
- d. Pendekatan konseptual;
- e. Pendekatan perbandingan hukum;
- f. Pendekatan sejarah hukum; dan
- g. Pendekatan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan di atas, setiap jenis penelitian harus menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual sebagai dasar karena tidak ada penelitian yang tidak bertitik

¹¹ Suratman and Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm. 15.

tolak dari konsep, pengertian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 14 (Empat Belas) kecamatan. Namun peneliti memilih lokasi penelitian di Wilayah Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa Nagari Paninjauan adalah wilayah dengan sektor pertanian dan peternakan yang strategi di Kabupaten Tanah Datar, namun pengelolaan sampah di nagari paninjauan tidak berlaku secara optimal.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dapat didefinisikan sebagai sekelompok atau sekumpulan individu yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, populasi adalah sekumpulan orang atau unit yang memiliki karakteristik tertentu.¹²

Dalam penelitian empiris ini, Populasi mengacu pada kelompok yang menjadi objek penelitian, yaitu Masyarakat Nagari Paninjauan dan Pemerintah Nagari Paninjauan, serta Pegawai Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Paninjauan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar.

¹²Soerjono soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 172.

b. Sampel

Sampel penelitian ini akan dipilih menggunakan teknik *Purposive sampling* untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan relevan. Sampel terdiri dari individu atau kelompok yang memiliki pengetahuan dan pengalaman signifikan mengenai Pengelolaan Sampah di Nagari Paninjauan. Jumlah sampel tidak ditentukan secara kuantitatif, melainkan berdasarkan kebutuhan untuk memperoleh data yang komprehensif dan mendalam.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Ini dapat diperoleh melalui berbagai metode seperti wawancara, observasi, atau pengumpulan dokumen tidak resmi ini yang kemudian diolah dan dianalisis oleh peneliti.¹³ Data dalam penelitian hukum empiris diperoleh dari responden, dan informan termasuk ahli sebagai narasumber. Responden adalah individu atau kelompok masyarakat yang secara langsung terkait dengan masalah penelitian. Informan merupakan orang atau individu yang memberikan informasi, data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahui dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan.

Oleh karena itu, menurut penulis sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian hukum empiris sebagian besar

¹³ Ali, Zainudin, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 30.

berasal dari kelompok masyarakat adat, subyek yang diteliti pada pemerintahan dan pihak pihak terkait. Adapun responden yang diwawancarai yaitu:

1. Bapak Drs.Afrizal,M.Pd (Wali Nagari Paninjauan)
2. Ibu Nelfa Fatra (Direktur Badan Usaha Milik Nagari Paninjauan)
3. Chairul Hadi,A.Md (Kaur Umum dan TU)
4. Muhammad Donal (Kasi Kesejahteraan)

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada, yaitu dokumen resmi, buku, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data ini digunakan untuk mendukung dan memperluas analisis penelitian dengan memberikan konteks dan referensi tambahan dalam penelitian.¹⁴

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari Undang-Undang-Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1).
- b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

¹⁴Suteki and Taufani Galang, 2018, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, 1st edn, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 82.

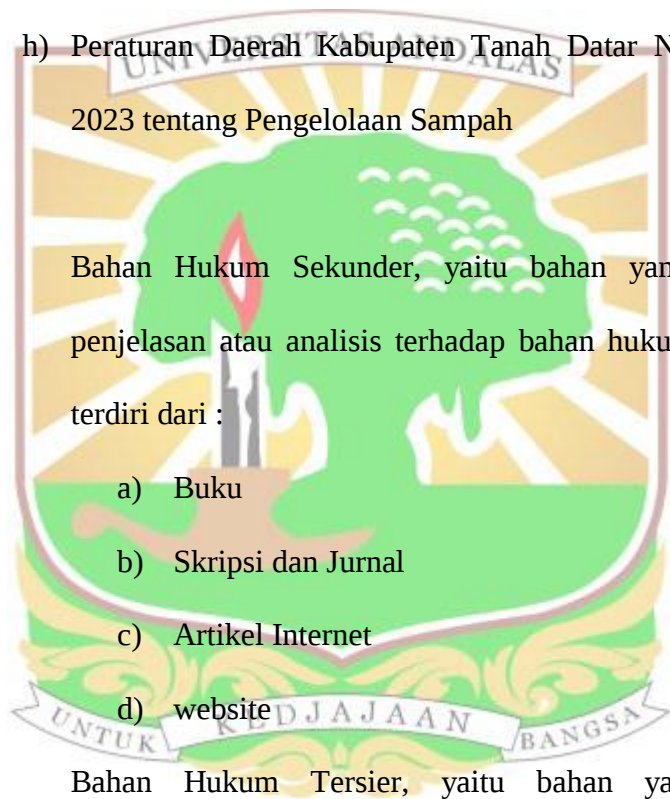
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.
- g) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.
- h) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan atau analisis terhadap bahan hukum primer yaitu terdiri dari :

- a) Buku
- b) Skripsi dan Jurnal
- c) Artikel Internet
- d) website

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang membantu memahami bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks hukum terdiri dari :

- e) Kamus Hukum
- f) Kamus Besar Bahasa Indonesia



c. Data Tersier

Data penelitian pendukung lainnya adalah data yang dapat digunakan untuk melengkapi informasi yang tidak tersedia dalam sumber primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan sumber referensi sejenis.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian dengan observasi penulis untuk mengetahui langsung kejadian di lapangan. Sebagai metode ilmiah, observasi (pengamatan) digunakan untuk memahami klasifikasi fenomena secara sistematis.¹⁵

Seperti Kebijakan Pemerintah Nagari Paninjauan terkait pengelolaan sampah di nagari paninjauan kabupaten tanah datar, Metode observasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang beberapa aspek, yaitu:

- a) Mengamati ada atau tidaknya Pengelolaan sampah yang sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
- b) Mengamati keadaan masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga;
- c) Memahami interaksi masyarakat paninjauan dengan pihak pemerintahan nagari, BUMNag, dan badan pengelola sampah nagari paninjauan;

¹⁵Suwandi Lubis, 1987, *Metodologi Penelitian Sosial*, Medan: USU Press, hlm. 101.

d) Mengamati Pengelolaan sampah yang diberlakukan di Nagari Paninjauan.

Observasi dilakukan secara non partisipan, peneliti berperan hanya sebagai pengamat terhadap fenomena yang diteliti tanpa terlibat dalam aktivitas masyarakat. Pengamatan dilakukan secara langsung untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan objektif terkait fokus penelitian. Hasil pengamatan disusun dalam catatan lapangan. Isi catatan lapangan berupa peristiwa rutin, temporal, pola interaksi dan interpretasi terhadap dinamika sosial yang diamati.

Dalam hal ini Peneliti harus mengadakan observasi langsung yaitu melakukan pengamatan setiap kejadian, interaksi, dan dinamika di lapangan yang secara rinci. Didukung oleh dokumentasi berupa foto dan catatan lapangan untuk memastikan data yang diperoleh akurat serta relevansi data yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara yaitu cara pengumpulan data penelitian dengan berkomunikasi langsung dengan obyek. Wawancara yang di pergunakan penulis adalah wawancara seni terstruktur. Teknik wawancara semi struktur adalah menggunakan pedoman wawancara dan ada kala nya peneliti tidak menggunakan pedoman dalam melakukan wawancara untuk pengumpulan datanya.¹⁶

¹⁶Soerjono Soekanto, Op. Cit Hlm. 163.

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui tanya jawab langsung antara penulis dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah Nagari Paninjauan dan masyarakat setempat, untuk memahami pelaksanaan hak asal-usul dan kendala yang dihadapi. Wawancara juga digunakan untuk menguji dan melengkapi data dari metode lain.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, Koran, majalah, dan sebagainya. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap belum berubah.

6. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses pengolahan data dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu hasil penelitian diuraikan dalam bentuk kalimat dan selanjutnya penulis menerangkan data secara jelas dan rinci melalui interpretasi data dengan keterkaitan data yang satu dengan data lainnya dan dianalisa secara teori hukum yang berlaku.